



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan aparatur sipil negara untuk menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 45);
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan tertulis tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
8. Pelapor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah masyarakat dan/atau ASN yang memiliki informasi dan/atau akses informasi disertai dengan barang bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran.
9. Terlapor adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang diduga sebagai pelaku pelanggaran.
10. Perlindungan Saksi adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada *Whistleblower*.
11. Pelaporan pelanggaran adalah proses penyampaian informasi oleh *Whistleblower* atas adanya dugaan pelanggaran, yang dilengkapi dengan bukti pelanggaran.

12. Inspektorat Daerah Kota Cirebon selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dan/atau ASN dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui WBS.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau ASN untuk mengungkapkan terjadinya pelanggaran;
 - c. meningkatkan sistem pengawasan internal; dan
 - d. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

BAB III

PELAPORAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan Pelanggaran

Pasal 3

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disampaikan melalui saluran pengaduan yang tersedia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui situs layanan WBS Inspektorat Daerah dengan alamat <https://inspektorat.cirebonkota.go.id/>.

Pasal 5

Data Pelaporan berisi informasi yang meliputi:

- a. identitas *Whistleblower* paling sedikit memuat:
 1. nama lengkap;
 2. alamat; dan
 3. Nomor Induk Kependudukan.
- b. identitas lengkap terlapor paling sedikit memuat:
 1. nama lengkap;
 2. jabatan; dan
 3. perangkat daerah.
- c. substansi pelaporan berupa:
 1. bentuk pelanggaran;
 2. pihak yang turut terlibat bila ada;
 3. tempat kejadian; dan
 4. waktu kejadian.
- d. bukti-bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan pelanggaran berupa:
 1. dokumen;
 2. gambar;
 3. rekaman; dan/atau
 4. bukti lainnya.

Pasal 6

Dalam hal adanya pelaporan pelanggaran, Inspektorat Daerah wajib:

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi saluran pengaduan yang tersedia;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pelanggaran;
- c. menganalisis laporan pelanggaran untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan; dan
- e. membuat laporan berkala tentang penanganan pelanggaran.

Bagian Kedua
Hasil Analisis Pelaporan Pelanggaran

Pasal 7

- (1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. uraian pelanggaran;
 - c. bukti;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (2) Hasil analisis berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur Kota Cirebon.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menunjukkan tidak terbukti adanya pelanggaran, Inspektorat Daerah menginformasikan kepada *Whistleblower* melalui WBS.
- (2) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menunjukkan adanya indikasi pelanggaran, Inspektur Kota Cirebon menindaklanjuti dengan cara membentuk Tim Pemeriksaan Khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.
- (3) Pembentukan Tim Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proses pelaksanaan pemeriksaan khusus, mengikuti ketentuan tata cara penanganan pengaduan dari masyarakat dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan khusus.

Bagian Ketiga
Rekomendasi Pelaporan Pelanggaran

Pasal 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
- (3) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum.
- (4) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi.
- (5) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 11

Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat Daerah wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada *Whistleblower*.

BAB IV

PERLINDUNGAN SAKSI

Pasal 12

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistleblower* akan diberikan kepada *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh

Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR WBS

Pasal 13

- (1) Standar operasional prosedur terkait WBS ditetapkan oleh Inspektur Kota Cirebon.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan WBS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Agustus 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

